

# KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERITAAN INFORMASI KELIRU YANG MERUGIKAN SESEORANG<sup>1</sup>

Oleh :

Gina Berlian Mamonto<sup>2</sup>

Friend Anis<sup>3</sup>

Nike K. Rumokoy<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, serta memahami kajian yuridis terhadap pemberitaan informasi keliru yang merugikan seseorang dan untuk mengetahui, serta memahami sanksi bagi wartawan atas pemberitaan informasi yang keliru. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 2. Kajian yuridis terhadap pemberitaan informasi keliru yang merugikan seseorang menunjukkan, bahwa keduanya adalah mekanisme hukum dalam Undang-Undang Pers untuk mengoreksi informasi keliru, dimana merugikan nama baik. Hak Jawab digunakan untuk menyanggah pemberitaan yang merugikan, dan bertentangan dengan fakta. Hak Koreksi di sisi lain, digunakan untuk mengoreksi kekeliruan fakta, dan data teknis dalam pemberitaan. Kewajiban media untuk melayani kedua hak ini bertujuan untuk melindungi nama baik individu, atau kelompok, dan menjaga kredibilitas pers, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pers. 2. Sanksi bagi wartawan yang menyebarkan informasi keliru dengan demikian bervariasi, mulai dari sanksi internal, seperti kewajiban meminta maaf, dan ralat, hingga sanksi hukum pidana, serta denda bagi perusahaan pers jika tidak memenuhi Hak Jawab. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Pers, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : *informasi keliru, merugikan seseorang*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan suatu jaminan bagi kebebasan pers di Indonesia. Kode Etik Jurnalistik juga merupakan pedoman bagi para wartawan dalam mengemban tugas, dan tanggung jawab. Saat ini, masih ada pemberitaan yang memunculkan adanya seorang wartawan

menyalahgunakan profesinya sebagai seorang wartawan.

Kode Etik Jurnalistik merupakan pedoman nilai-nilai yang sangat penting bagi para wartawan. Kode Etik Jurnalistik menjadi rambu-rambu pertama bagi wartawan dalam menentukan apa yang baik, dan buruk saat melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk apa boleh, serta tidak boleh dilakukan.

Sikap wartawan atas Kode Etik Jurnalistik harus tetap sama dari waktu ke waktu. Artinya, wartawan terikat, dan diikat oleh Kode Etik sebagai rambu-rambu, kaidah penuntun, sekaligus pemberi arah tentang apa yang seharusnya, juga tidak seharusnya dilakukan, dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik.

Misinformasi yang beredar di media sosial telah menjadi salah satu masalah utama dalam era digital saat ini. Kemajuan teknologi informasi yang pesat membawa manfaat besar, seperti kemudahan dalam mengakses, dan menyebarkan informasi. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul tantangan serius berupa penyebaran informasi yang tidak akurat, atau bahkan menyesatkan.

Contoh kasus, satu harian di Medan melaporkan, bahwa dalam suatu kasus dugaan korupsi di Partai Golkar Sumatera Utara, Kepolisian Daerah telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan. Menurut harian ini, sumber berita adalah Komisararis Besar A. Nainggolan dari Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Utara yang diumumkan dalam sebuah konferensi pers. Ternyata pertemuan itu tidak pernah ada, begitu pula petugas hubungan masyarakat yang dimaksud itu juga tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Sumber beritanya dengan kata lain, fiktif. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan harian ini karena telah membuat berita dengan sumber imajiner alias tidak ada, atau fiktif.<sup>5</sup>

Contoh lainnya kasus seorang jurnalis di Palopo, Sulawesi Selatan, yaitu Muhammad Asrul. Kasus tersebut bermula saat Muhammad Asrul menerbitkan tiga berita pada bulan Mei 2019 tentang dugaan korupsi di kota Palopo. Berita yang dibuat tersebut menyeret nama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Palopo, Farid Karim Judas. Atas terbitnya berita tersebut, Farid Karim

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010296

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Wina Armada Sukardi. (2010). *Pelanggaran-Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik*. Diakses Tanggal 9 Oktober 2025, Pukul 07.23 WITA.

Judas melaporkan Asrul ke Kepolisian Daerah Sulaesi Selatan pada tanggal 17 Desember 2019.<sup>6</sup>

Informasi yang salah ini dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial, tanpa melalui proses verifikasi memadai, sehingga berpotensi membentuk persepsi keliru di masyarakat. Penyebaran misinformasi ini juga sering diperkuat oleh algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten dengan tingkat interaksi tinggi, tanpa mempertimbangkan akurasi informasi tersebut.

Akibatnya, misinformasi tidak hanya memengaruhi opini publik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan di berbagai bidang, seperti kesehatan, politik, ekonomi, dan hubungan sosial. Selain itu, kondisi ini diperburuk oleh kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat, yang membuat mereka lebih rentan terhadap informasi salah. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif, termasuk edukasi masyarakat, dan peningkatan tanggung jawab *platform* digital, untuk mengatasi tantangan ini.

Wartawan sejati dalam negara demokrasi adalah sosok yang wartawan ketika menjalankan profesinya, harus menaati Kode Etik Jurnalistik. Menurut Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk. Selain cara-cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana disebutkan di atas, wartawan saat merekam, atau melakukan dokumentasi juga harus tunduk pada Kode Etik Jurnalistik lainnya.

Apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan atas informasi, atau dokumentasi dimuat dalam produk jurnalistik oleh wartawan, maka pada dasarnya, masyarakat dapat menggunakan pelayanan Hak Jawab, dan Hak Koreksi. Hak Jawab adalah hak seseorang, atau sekelompok orang yang memberikan tanggapan, maupun sanggahan terhadap pemberitaan, berupa fakta merugikan nama baiknya. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi, atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya, maupun orang lain.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian yuridis terhadap pemberitaan informasi keliru yang merugikan seseorang?
2. Bagaimana sanksi bagi wartawan atas pemberitaan informasi yang keliru?

## C. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Kajian Yuridis Terhadap Pemberitaan Informasi Keliru Yang Merugikan Seseorang

Negara-negara yang sudah sangat maju demokrasinya, persoalan moralitas, dan etika merupakan hal sangat menentukan karier seorang dalam menekuni profesinya. Persaingan yang keras, dan tuntutan pasar, sering membuat para pelaku media mengabaikan deontologi profesi. Bukan hanya karena masalah pengeroposan semangat profesi, atau ketiadaan disiplin, tetapi masalahnya lebih mendasar lagi, yaitu struktur pemaknaan.

Dewasa ini, struktur pemaknaan sangat menekankan pada aspek ekonomi. Struktur pemaknaan seperti ini mempunyai kecenderungan hanya menerima pendekatan etika utilitarian. Etika semacam ini karena terlalu menekankan asas manfaat, bisa menjadi tidak peka terhadap tuntutan etis dalam masalah prosedur, atau pilihan sarana. Penyalahgunaan yang mungkin dilakukan cukup sering karena mengadopsi perspektif utilitarian ini.<sup>7</sup>

Praktek jurnalistik misalnya, pelanggaran kehidupan privasi seseorang, atau tidak dihormatinya asas praduga tak bersalah, sering dibenarkan atas nama hak publik akan informasi. Jadi, perspektif utilitarian (teleologis) terfokus pada tujuan yang bermanfaat. Akibatnya, apa pun, atau siapa pun yang tidak memberi manfaat akan dengan mudah diabaikan, termasuk hak dasar pihak lain.<sup>8</sup>

Pendekatan teleologis dalam praktek jurnalistik, seringkali mengarahkan pelaku media menjadi kurang peka terhadap gejala sosial yang seharusnya diinformasikan, sehingga dalam hal ini, perlu diwacanakan secara kritis terhadap penggunaan tradisi moral deontologi. Moral deontologi lekat mengarahkan para pelaku komunikasi. Kehendak baik terwujud dalam pelaksanaan kewajiban yang tanpa pamrih.

Perspektif deontologi ini akan sangat memperhatikan syarat, dan proses yang memungkinkan untuk mencari kebaikan atau keutamaan. Nilai moral suatu tindakan, atau aktivitas mendasarkan pada suatu prinsip yang mengkondisikan tanpa mempedulikan apa pun konsekuensinya. Jadi, nilai moral itu intrinsik, dan universal.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> ICJR. (2021). *Pidana 3 Bulan Terhadap Jurnalis Muhammad Asrul Bukti Nyata Kebebasan Pers Terancam*. Diakses Tanggal 28 November 2025, Pukul 14.15 WITA.

---

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> Abdul Choliq Dahlan, *Op. Cit.*, Hal. 407.

<sup>9</sup> *Ibid*.

Hak-hak, dan kode etik jurnalisisme di Indonesia, sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Wartawan memiliki beberapa hak yang dapat digunakan, baik itu untuk melindungi dirinya sendiri, dan nama baik orang lain. Berikut hak-hak yang dimiliki oleh wartawan di Indonesia, yaitu:<sup>10</sup>

1. Hak Tolak

Hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama, dan/atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

2. Hak Jawab

Hak seseorang, atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan, maupun sanggahan terhadap pemberitaan, berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

3. Hak Koreksi

Hak setiap orang untuk mengoreksi, atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya, maupun orang lain. Sebaliknya, pers pun berkewajiban untuk mengoreksi informasi jika terbukti ada unsur kekeliruan di dalamnya.

Hak jawab merupakan hak yang diberikan kepada orang bersangkutan untuk menuntut hal telah diberitakan ke khalayak umum. Hal-hal telah diberitakan oleh media ke khalayak umum tentu tidak dapat ditarik kembali, apabila hal-hal tersebut menyangkut kepetingan, atau merusak nama baik seseorang, maka pihak bersangkutan dapat melaporkan kepada Koran, maupun media yang memberitakan kelalaian tersebut. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan, bahwa pers wajib melayani hak jawab. Pers yang tidak melayani hak jawab, selain melanggar Kode Etik Jurnalistik, juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah.<sup>11</sup>

Adanya hak jawab, maka kredibilitas dari pers, dan wartawan tersebut dapat terjamin. Pers, dan wartawan wajib memenuhi hak jawab tersebut karena pada akhirnya, akan berakibat terhadap lembaga sosial yang bergerak di bidang jurnalistik tersebut.

Hak koreksi adalah hak yang dimiliki oleh pihak bersangkutan untuk mengoreksi berita, atau informasi telah dituliskan ke dalam media massa. Pihak pers, dan wartawan harus mau mengoreksi hal tersebut. Hak yang terakhir ini berpengaruh

juga, dan berkaitan dengan kredibilitas dari anggota wartawan, serta pers bersangkutan. Hak koreksi dapat dilakukan oleh umum, kelompok, perorangan, lembaga, dan lainnya, yang merasa pemberitaan pers tersebut tidak benar, kurang tepat, tendensius juga lain-lain, dimana merugikan, atau mengaburkan dari hal sebenarnya dengan cara membuat tulisan, maupun *statement* sifatnya meluruskan.

Pembuat Hak Koreksi bisa orang yang dirugikan ataupun orang yang mengetahui duduk persoalan dari pemberitaan pers tersebut lalu membuat tulisan/*statement* yang sifatnya meluruskan. Namun perlu diperhatikan mengenai kapan waktu Hak koreksi tersebut dapat dilaksanakan. Bisa jadi harus adanya komunikasi antara wartawan yang menuliskan berita atau informasi yang bersangkutan dengan pihak pemimpin redaksi. Sehingga kesalahan tersebut bukan lagi tanggungan seorang wartawan namun menjadi sebuah tanggung jawab instansi yang bersangkutan.

Ketiga hak tersebut adalah jawaban dari kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap wartawan. Meski wartawan melakukan kesalahan terhadap narasumber dan masyarakat namun kekerasan bukan sebuah penyelesaian, karena wartawan memiliki ketiga hak tersebut sehingga seharusnya wartawan dan pers mampu menaati apa yang telah di sepakati dari awal melalui kode etik dan hak-hak wartawan. Ketiga hak itu ada bukan karena ingin melindungi kesalahan yang diakibatkan oleh wartawan namun untuk kebaikan bersama, biarlah kebenaran disampaikan secara apa adanya. Yang paling terpenting adalah wartawan harus bekerja sesuai dengan hati nurani bukan hanya sekedar mengejar berita.

Hak jawab dalam perspektif undang-undang terdapat pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu hak seseorang, atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan, maupun sanggahan terhadap pemberitaan, berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Pers wajib melayani Hak Jawab, atau Hak Koreksi dengan memuatnya di dalam surat kabar, maupun media yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab menjelaskan, bahwa Hak Jawab dalam perspektif undang-undang adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi, atau badan hukum untuk menanggapi, dan menyanggah pemberitaan, maupun karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan, juga

<sup>10</sup> Muhammad Budyatna. (2009). *Jurnalistik Teori & Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Hal. 15.

<sup>11</sup> Bill Kovach, Dan Tom Rosenstiel. (2006). *Sembilan Elemen Jurnalisisme*. Jakarta: Yayasan Pantau. Hal. 234.

<sup>12</sup> *Ibid*.

ketidakakuratan fakta, dimana merugikan nama baiknya kepada pers mempublikasikannya. Hak Koreksi adalah diberikan kepada setiap orang.

Jika Hak Jawab berisi tanggapan, atau sanggahan terhadap berita yang menyangkut langsung diri dari pihak dirugikan. Hak Koreksi berisi koreksi dari siapa saja menyangkut informasi apapun yang nilainya salah, terutama kekeliruan fakta, dan data teknis.<sup>13</sup>

Hak Jawab yang berisikan sanggahan, dan tanggapan dari pihak dirugikan diajukan langsung kepada pers bersangkutan dengan tembusan ke Dewan Pers. Bagi kelompok orang, organisasi, atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan statuta organisasi, maupun badan hukum tersebut.

Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis, termasuk dalam format digital, dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan, atau langsung ke redaksi, dengan menunjukkan identitas diri. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan, baik bagian per bagian, atau secara keseluruhan, disertai data pendukung. Pelayanan Hak Jawab ini tidak dikenakan biaya.<sup>14</sup>

Pers yang profesional tidak berarti bebas dari kesalahan. Pers harus bersedia meminta maaf. Meskipun standar peliputan sudah dijalankan dengan benar, kesalahan tetap bisa terjadi, misalnya, ketika tulisan wartawan yang dituangkan ke media menabrak Kode Etik Jurnalistik. Memuat Hak Jawab, dengan, atau tanpa permintaan maaf, adalah keharusan.

Secara etik, salah satu fungsi pelayanan Hak Jawab adalah menghargai martabat, dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Pasal 5 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mewajibkan pers untuk melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi. Jika hal itu tidak dilakukan, maka pers terancam pidana denda sebesar lima ratus juta rupiah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2). Persoalan Hak Jawab dengan demikian, bukan hanya masalah etik, tetapi juga hukum.<sup>15</sup>

Pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi menunjukkan, bahwa keduanya merupakan instrumen perlindungan dari pemberitaan keliru yang merugikan nama baik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hak Jawab berfungsi

untuk menyanggah, atau menanggapi fakta merugikan dalam berita. Hak Koreksi ditujukan untuk membetulkan kekeliruan fakta, dan data teknis. Pelaksanaannya diatur oleh pedoman etika jurnalistik, yang menekankan pengajuan secara tertulis, penyampaian secepatnya, dan pemuatan di media sama, dengan mekanisme pengaduan ke Dewan Pers jika terjadi masalah.

Wartawan Indonesia pada dasarnya, harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru, serta tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa. Hak Jawab, dan Hak Koreksi merupakan suatu langkah dapat diambil oleh pembaca karya Pers Nasional apabila terjadi kekeliruan pemberitaan, terutama yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Apabila Hak jawab ini tidak dilayani oleh pers, maka perusahaan pers dapat dipidana.

Mengenai pemberitaan yang salah, Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (Kode Etik Jurnalistik) menyatakan, bahwa: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Pihak yang dirugikan secara langsung atas pemberitaan wartawan, memiliki Hak Jawab untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut. Lebih lanjut, langkah berikutnya adalah membuat pengaduan di Dewan Pers.

Upaya mengembangkan kemerdekaan pers, dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuklah Dewan Pers yang independen.<sup>16</sup> Dewan Pers Indonesia mendefinisikan pengaduan sebagai kegiatan seseorang, sekelompok orang, atau lembaga, maupun instansi yang menyampaikan keberatan atas karya, dan/atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.<sup>17</sup>

Idealnya suatu berita yang baik adalah berita ditulis berdasarkan fakta sesungguhnya. Tidak dikotori oleh kepentingan segelintir orang, sehingga mendistorsi fakta tersebut. Realitanya, media sebagai ruang publik kerap tidak bisa memerankan diri sebagai pihak yang netral. Media senantiasa terlibat dengan upaya merekonstruksi realitas sosial. Melalui berbagai alasan teknis, ekonomis, maupun ideologis, media

<sup>13</sup> SIPLawFirm. (2024). *Hak Jawab Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Pedoman Dewan Pers*. Diakses Tanggal 11 Oktober 2025, Pukul 1.50 Wita.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers.

<sup>17</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers.

massa selalu terlibat dalam penyajian realitas yang sudah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak mencerminkan realita sesungguhnya.<sup>18</sup>

Keterbatasan ruang, dan waktu juga turut mendukung kebiasaan media untuk meringkas realitas berdasarkan nilai berita. Prinsip berita yang berorientasi pada hal-hal menyimpang, menyebabkan liputan peristiwa jarang bersifat utuh, melainkan hanya mencakup hal-hal menarik perhatian saja ditonjolkan.<sup>19</sup>

Mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain, Hinc, dan Amir menjelaskan, bahwa secara teknis hukum, perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawabnya, dimana terdiri dari dua bidang, yaitu penanggung jawab bidang usaha, dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambil alih oleh perusahaan pers diwakili oleh penanggung jawab itu.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatakan, bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media bersangkutan. Penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha, dan bidang redaksi.<sup>20</sup>

Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke Pengadilan, atau dilaporkan kepada polisi. Namun, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka muaranya adalah pada pemenuhan Hak Jawab, atau Hak Koreksi. Pengadilan (dalam kasus perdata), maupun penyidik, Jaksa, atau Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan muaranya adalah pemenuhan Hak Jawab, dan/atau Hak Koreksi.

Tanggapan dari pers atas Hak Jawab, dan Hak Koreksi tersebut merupakan kewajiban koreksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi, atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, maupun gambar yang tidak benar, dan telah diberitakan oleh pers bersangkutan. Kewajiban koreksi ini juga

merupakan bentuk tanggung jawab pers atas berita yang dimuatnya.<sup>21</sup>

## **B. Sanksi Bagi Wartawan Atas Pemberitaan Informasi Yang Keliru**

Kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik bagi pekerja jurnalistik merupakan hal yang sangat penting, dan wajib. Tanpa memperhatikan Kode Etik Jurnalistik, maka pekerjaan jurnalistik dapat saja menyebarkan berita-berita bohong yang dapat menyesatkan semua pembaca.

Kode Etik Jurnalistik adalah landasan moral bagi wartawan yang berisi kaidah penuntun, serta pemberi arah tentang apa seharusnya dilakukan, dan tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Etika jurnalistik adalah sebuah aturan tentang bagaimana seharusnya secara normatif profesionalisme kerja wartawan dalam menyampaikan berita.

Profesionalisme wartawan adalah bagian dari kompetensi wartawan, yaitu mencakup penguasaan keterampilan, didukung dengan pengetahuan, dan dilandasi kesadaran, yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, serta fungsi jurnalistik. Menarik sekali bila membahas etika jurnalistik secara general, serta penerapan etika profesi itu dalam kesehariannya.<sup>22</sup>

Jadi secara khusus, wartawan harus sudah memahami seluk beluk kode etik tersebut. Wartawan dalam prakteknya, sudah dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Adanya kode etik, maka pers menetapkan sikapnya yang tegas mengenai ruang lingkup, dan batasan-batasan kebebasan pers, yaitu dengan menegaskan batas-batas mana terjadi penyimpangan terhadap kepentingan pribadi, kepentingan negara, serta kepentingan publik.<sup>23</sup>

Secara singkat, dan umum, Kode Etik jurnalistik berarti, himpunan, atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari, dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri, serta berlaku juga hanya terbatas bagi kalangan jurnalis (wartawan) saja. Tiada satu orang, atau badan lain pun yang di luar, dan ditentukan oleh Kode Etik Jurnalistik tersebut terhadap para jurnalistik (wartawan), termasuk menyatakan ada tidaknya pelanggaran etika berdasarkan Kode Etik Jurnalistik itu sendiri.<sup>24</sup>

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan

<sup>18</sup> Salman Al Farisi. (2018). *Analisis Hukum Dan Etika Terhadap Tanggung Jawab Pers Indonesia Dalam Pemberitaan Pers Yang Dapat Memicu Konflik Di Masyarakat*. Jurnal, 9(2).Hal. 1-2.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal. 4.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hal. 6.

<sup>22</sup> Rivaldi Takalelumang, Johny J. Senduk, Dan Stefi H. Harilama. (2019). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Komunikasi Sulut*. Jurnal. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Hal. 3.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Wina Armada Sukardi. (2012). *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Hal. 329.

pers adalah Hak Asasi Manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya, seorang merasa berprofesi, tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya. Suatu kebebasan, termasuk pers sendiri, tentunya mempunyai batasan, dimana yang paling utama, dan tidak pernah salah adalah apa yang keluar dari hati nuraninya. Kebebasan pers dalam hal ini, bukan saja dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistik, akan tetapi ada batasan lain. Misalnya, ketentuan menurut undang-undang.

Prinsipnya, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menganggap, bahwa kegiatan jurnalistik, atau wartawan merupakan kegiatan, maupun usaha yang sah, juga berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan, penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, atau ulasan, gambar-gambar sebagainya, untuk perusahaan pers, radio, televisi, serta film. Guna mewujudkan hal tersebut, dan kaitannya dengan kinerja dari pers, maka keberadaan insan-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan, sebab walau bagaimanapun, semua tidak terlepas dari insan-insan pers itu sendiri.

Seorang wartawan yang baik, dan profesional sedapat mungkin memiliki syarat-syarat, antara lain bersemangat, agresif, prakarsa, berkepribadian, mempunyai rasa tanggung jawab, akurat, dan tepat, pendidikan baik, hidung berita, mempunyai kemampuan menulis, serta berbicara secara baik. Kode Etik Jurnalistik menyatakan, bahwa kebebasan pers adalah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sekaligus pula merupakan salah satu ciri Negara hukum, termasuk Indonesia.

Kemerdekaan, atau kebebasan tersebut namun demikian adalah kebebasan yang bertanggung jawab, dimana semestinya sejalan dengan kesejahteraan sosial, serta dijiwai oleh landasan moral. Hal ini karena Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang salah satu landasannya adalah untuk melestarikan kemerdekaan, atau kebebasan pers yang bertanggung jawab, disamping merupakan landasan etika para jurnalis.

Antara muatan Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik dibuat atas prinsip, bahwa pertanggungjawaban tentang penataannya, berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Tidak ada satupun pasal dalam kode

etik (jurnalistik) yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar Dewan Pers untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia, atau penerbitan pers.

Terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut melanggar kode etik, atau norma, maupun aturan hukum, bahkan keduanya, semua ini tetap berpeluang pada pribadi insan pers bersangkutan, dan juga kepada masyarakat. Hal ini karena masyarakat sendirilah dapat menilai penerbitan, atau media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tetap menjunjung tinggi kode etikanya. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah Hak Asasi Manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kode Etik Jurnalistik yang berlaku saat ini, sudah dirancang dengan memperhatikan kemungkinan daya lakunya di berbagai media. Kode Etik Jurnalistik mengandung nilai-nilai dasar di bidang jurnalistik yang dapat dipakai di semua media. Kode Etik Jurnalistik ini dengan demikian, juga berlaku untuk media cetak, radio, televisi, dan sebagainya.<sup>25</sup>

Luar negeri juga tidak luput dari aturan Kode Etik Jurnalistik. Pers di luar negeri juga diikat oleh aturan etika dari jurnalistik itu sendiri. Tahun 1986, melalui Kongres Dunia Federasi Wartawan Internasional, *International Federation Journalist* mendeklarasikan prinsip-prinsip perilaku bagi wartawan, dengan melakukan amandemen terhadap hasil kongres internasional tahun 1954. Deklarasi ini dicanangkan sebagai standar perilaku profesional bagi wartawan dalam melakukan pengumpulan, pengiriman, penyebaran, dan pemberian komentar suatu berita, serta informasi yang menggambarkan suatu kejadian.

Selama rentang waktu 32 tahun masa kepemimpinan Orde Baru, Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia adalah satu-satunya kode etik yang menjadi rujukan bagi para wartawan waktu itu. Hal ini dikarenakan Pemerintah saat itu, hanya mengakui Persatuan Wartawan Indonesia sebagai satu-satunya wadah yang menaungi wartawan Indonesia. Saat era reformasi mulai bergulir tahun 1999, ketentuan tersebut dicabut, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai organisasi wartawan lainnya di

<sup>25</sup> Wina Armada Sukardi, *Op. Cit.*, Hal. 329.

Indonesia.<sup>26</sup>

Dewan Pers oleh karena itu, yang berperan sebagai garda terdepan pers Indonesia, memperoleh mandat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menyusun, serta mengawasi pelaksanaan kode etik bagi wartawan. Kode Etik Jurnalistik menurut undang-undang tersebut adalah kode etik yang disepakati oleh organisasi wartawan, dan ditetapkan oleh dewan pers.

Dewan Pers pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Agustus 1999 untuk itu, mengadakan rapat koordinasi di Bandung, dan kemudian mensahkan Kode Etik Wartawan Indonesia, yang ditanda tangani oleh 24 organisasi wartawan di Indonesia. Selang tujuh tahun kemudian, tepatnya tahun 2006, Kode Etik Wartawan Indonesia mengalami revisi, dan berganti nama menjadi Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, selanjutnya ditanda tangani pula oleh 26 organisasi wartawan pada tanggal 14 Maret 2006.<sup>27</sup>

Kode Etik Jurnalistik sebagai kode etik yang disepakati oleh organisasi wartawan, dan ditetapkan dewan pers, maka dapat dikatakan sebagai koridor bagi wartawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dalam rangka menjamin kebebasan pers, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan sistem komunikasi Indonesia.<sup>28</sup>

Meskipun secara gamblang telah disebutkan, bahwa jurnalis memerlukan, dan bahkan telah memiliki etika, nyatanya masih saja ada yang kerap kali melakukan tindakan tidak seharusnya. Tindakan-tindakan yang disebut dosa-dosa pers ini di antaranya, berupa penyimpangan informasi, dramatisasi fakta, serangan privasi, pembunuhan karakter, eksploitasi seks, meracuni pikiran anak, dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>29</sup>

Etika jurnanisme berlaku saat ini, baik di Indonesia, maupun seluruh dunia, tidak terlepas dari perjalanan sejarah jurnanisme modern yang berlangsung di Eropa selama abad ketujuh belas. Etika jurnanisme merupakan seperangkat norma, atau kaidah jurnanisme yang bertanggung jawab menentukan apa harus dilakukan oleh wartawan,

dan organisasi pemberitaan dalam menjalankan perannya bagi masyarakat.<sup>30</sup>

Adapun menjadi tugas utama jurnanisme sejatinya adalah untuk menentukan bagaimana norma-norma yang ada berlaku, bagi berbagai isu etika saat ini. Beberapa area masalah, atau isu etika yang seringkali timbul, antara lain:<sup>31</sup>

1. Akurasi dan Verifikasi  
Terkait dengan verifikasi, dan konteks yang diperlukan untuk mempublikasikan sebuah berita, serta pentingnya peran penyuntingan, juga *gate-keeping*.
2. Independen dan Kesetiaan  
Terkait independensi wartawan dengan tetap menjaga hubungan etis terhadap karyawan, editor, pengiklan, sumber, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
3. Penipuan dan Pembuatan. Terkait dengan cara-cara yang digunakan oleh wartawan untuk memperoleh berita.
4. Gambar Grafis dan Manipulasi Gambar  
Terkait dengan penggunaan gambar oleh wartawan dalam sebagai bagian dari berita.
5. Sumber dan Kerahasiaan  
Terkait dengan komitmen wartawan untuk menjaga kerahasiaan sumber berita apabila diminta.
6. Situasi Khusus  
Terkait dengan pemberitaan dalam berbagai situasi yang tidak biasa.
7. Etika Di Setiap Tipe Media  
Terkait dengan penerapan etika jurnalistik yang tidak hanya berlaku bagi jurnanisme *mainstream*, namun juga jurnanisme internet, mengingat perkembangan internet sebagai media komunikasi kian pesat.

Kebebasan yang kini dimiliki pers membuat para pekerja lebih mudah menjalankan fungsi, dan perannya secara optimal. Kebebasan pers yang bertanggung jawab merupakan wujud dari demokrasi, dan salah satu syarat bagi negara dalam memperjuangkan kemajuan bangsa, serta negara.

Kebebasan pers kadangkala lupa batasan, karena berita ,atau tayangan yang disebarkan melalui media cetak, atau elektronik, telah menyimpang dari koridor ditetapkan oleh hukum, budaya, dan agama. Sama halnya ketika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah, atau menghina seseorang, bahkan lembaga Peradilan, dengan memberi komentar negatif terhadap suatu kasus yang tengah

<sup>26</sup> Ambar. (2017). *Kode Etik Wartawan Jurnalistik Internasional Dan Indonesia*. Diakses Tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 15.50 WITA.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Lukas Luwarso, Dan Samsuri. (2007). *Pelanggaran Etika Pers*. Jakarta: Dewan Pers Bekerja Sama Dengan FES. Hal. 36-38.

<sup>30</sup> Ambar, *Op. Cit.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

ditangani. Tindakan ini kemudian diistilahkan dengan *sebutan sub judice rule*.<sup>32</sup>

Contohnya, kasus wawancara fiktif yang terjadi di Surabaya, dimana seorang wartawan menayangkan hasil wawancaranya dengan istri Nurdin M. Top. Akhirnya terungkap, bahwa wawancara itu ternyata tidak pernah terjadi. Campur tangan, dan tekanan dilakukan pers dalam sebuah kasus di Pengadilan merupakan pelanggaran berupa *sub judice rule*, yaitu penggiringan opini pada pemberitaan yang berpotensi secara nyata membahayakan kemandirian Peradilan.<sup>33</sup>

Sub *judice rule* adalah aturan umum berisikan tentang larangan bagi publik untuk ikut mencampuri urusan Peradilan yang bebas, dan tidak memihak untuk suatu kasus sedang, atau akan diperiksa di pengadilan. Sub *judice rule* adalah suatu tindakan berupa pemberian komentar di media tentang kasus yang sedang menunggu putusan, memberi informasi, atau publikasi sifatnya memihak.<sup>34</sup>

Jika ditarik persoalan di atas pada bentuk penghinaan yang dilakukan dengan menggunakan peran media massa, atau pers, maka larangan itu diatur secara implisit, dan lebih tegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai berikut:

Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Pasal di atas dijabarkan secara lebih detail tentang maksud, dan tujuannya dalam penjelasan pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi:

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Setelah adanya larangan bagi perusahaan pers untuk tidak menyiarkan informasi bersifat menghakimi, atau menyimpulkan suatu perkara yang sedang ditangani Pengadilan, kemudian dimuatlah sanksi bagi pelanggarannya. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi:

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Perusahaan pers yang telah dianggap melanggar ketentuan dalam pasal di atas, akan dikenai sanksi menurut pasal tersebut.

Tingginya tingkat pelanggaran hukum, dan etika pers, berkaitan dengan realitas lemahnya peranan Dewan Pers. Kelemahan Dewan Pers menyebabkan mereka belum mampu berfungsi sebagai *self regulatory body* untuk mengawasi tingkah laku komunitas pers, serta menjadi wasit yang bijak. Pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum, serta praktisi jurnalistik karena dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi, juga menyampaikan pendapat, khususnya bagi pers.<sup>35</sup>

Tindak pidana sub *judice rule* termasuk dalam jenis kejahatan yang dilakukan secara non fisik, sehingga terdapat kesulitan untuk pembuktiannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dapat memberikan manfaat berguna bagi masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyiarkan, atau memberitakan sebuah informasi bagi pers nasional, demi terciptanya suasana adil kondusif.

Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur tentang penghormatan terhadap badan Peradilan, proses Peradilan, serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat mengintervensinya. Ketentuan yang ada dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan ancaman pidana bagi setiap perusahaan pers yang menyiarkan sebuah berita, atau informasi peristiwa, serta opini tidak menghormati norma-norma agama, juga rasa kesusilaan masyarakat, termasuk asas praduga tak bersalah.<sup>36</sup>

Perusahaan pers juga diancam pidana denda karena sikap-sikap berikut:<sup>37</sup>

1. Tidak melayani hak jawab.
2. Memuat iklan yang terlarang, misalnya, merendahkan martabat seseorang.

<sup>32</sup> Achmad. (2020). *Sanksi Bagi Perusahaan Pers Yang Melakukan Tindak Sub Judice Rule Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. Jurnal, 3(2). Madura. Hal. 260.

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal. 262.

<sup>34</sup> Andi Sofyan. (2017). *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media. Hal. 434.

<sup>35</sup> Tjipta Lesmana. (2005). *Pencemaran Nama Baik Dan Kebebasan Pers Antara Indonesia Dan Amerika*. Jakarta: Erwin Rika Press. Hal. 150.

<sup>36</sup> Achmad, *Op. Cit.*, Hal. 269.

<sup>37</sup> *Ibid*.



Dosa-dosa pers yang disebutkan sebelumnya dengan demikian, mendapatkan sanksi atas pelanggaran. Berdasarkan uraian di atas, sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pers, atau jurnalis diatur melalui dua mekanisme utama, yaitu sanksi etik, dan sanksi hukum. Dewan Pers memiliki peran sentral dalam menegakkan Kode Etik Jurnalistik, tetapi tidak menjatuhkan sanksi hukum.

Sanksi dalam hukum secara khusus, untuk tujuan keteraturan, harmonisasi hubungan yang seimbang. Sanksi karenanya adalah suatu edukasi masyarakat, bahkan dianggap sebagai obat mujarab untuk tujuan masyarakat yang adil, dan beradab.<sup>38</sup>

Terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang kemudian menguatkan kedudukan pers, dan menjadi payung hukum atas kemerdekaan pers, dimana di dalamnya diatur mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban, peranan pers nasional, serta sanksi bagi pihak melampaui batasan telah ada, seperti terkandung dalam Pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 132 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Kode etik jurnalisme telah dimiliki di semua tingkatan, mulai dari lingkup local, hingga internasional. Secara terbuka, dalam kode etik tersebut telah dirumuskan fungsi-fungsi, dan tugas-tugas jurnalis. Para jurnalis dengan demikian, dibekali prinsip-prinsip yang memandu mereka dalam menjalankan profesinya.<sup>39</sup> Sementara itu di Indonesia, keprofesian jurnalisme masih menghadapi beberapa masalah, antara lain:

1. Sebagian wartawan masih belum dapat dikatakan sebagai pekerjaan penuh, atau *full time job*, karena masih banyak yang melakukannya dengan merangkap pekerjaan lain. Ini berkaitan dengan belum memadainya pendapatan, atau gaji sebagian besar wartawan. Survei Dewan Pers tahun 2009 menunjukkan, masih banyak gaji wartawan di bawah Upah Minimum Regional.<sup>40</sup>
2. Tidak adanya proteksi terhadap profesi ini, sehingga semua orang bisa jadi jurnalis, juga tidak dikenal sistem lisensi. Akibatnya, segala

macam orang bisa berkecimpung di bidang ini, yang menimbulkan masalah tersendiri.<sup>41</sup>

Setiap profesi harus memiliki kode etik mereka tersendiri, termasuk dalam jurnalistik. Hal ini arena pedoman, dan kontrol tingkah laku, diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Indonesia, maupun luar negeri akan tetapi, masih banyak pelanggaran terhadap kode etik tersebut.

Contoh kasus lainnya, yaitu pemberitaan di media *online* tentang Moeldoko yang dimuat pada tanggal 20 Agustus 2021, dimana ditemukan kesalahan dari portal media *online* Sindonews.com, serta mengacu pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, dan Pasal 12 Tahun 2008 tentang plagiat. Anggota pers pada dasarnya, memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan telah dijamin oleh undang-undang. Mereka dengan demikian, tidak dapat semena-mena dalam menggunakan kebebasan yang mereka miliki, karena ada batasan, dan aturan mengatur agar tidak ada pihak dirugikan atas tindakan dilakukan oleh para anggota pers, atau jurnalis.

Kode Etik Jurnalistik umumnya, dibuat untuk mengawasi, melindungi, sekaligus menjadi batasan kerja dari sebuah profesi, termasuk jurnalis. Kode Etik Jurnalistik inilah para anggota pers harus benar-benar tepat mengambil keputusan untuk membuat, atau merangkai sebuah berita yang tentunya memiliki nilai kebenaran.<sup>42</sup>

Hal ini bisa dilakukan dengan mencantumkan data yang sudah valid, atau melampirkan gambar-gambar berkaitan dengan pemberitaan tersebut. Gambar-gambar yang tersaji, dapat diperoleh dari hasil karya sendiri, dibeli, maupun merupakan foto rilis dari pihak lain dengan ketentuan, tetap mencantumkan sumber foto aslinya.

Terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh Sindonews.com tentang plagiat, dapat disimpulkan, bahwa media online ini dinilai kurang efektif karena masih melenceng dari Kode Etik Jurnalistik. Kesalahan tersebut, tentu telah merugikan satu pihak khususnya, yang mempunyai hak cipta terhadap gambar terlampir dalam pemberitaan di Sindonews.com.<sup>43</sup>

Walaupun pers dituntut harus selalu tunduk dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik, pers ternyata bukanlah malaikat yang tanpa kesalahan. Data yang ada menunjukkan bahwa pada suatu saat pers ada kalanya melakukan kesalahan atau

<sup>38</sup> Syaiful Bakhri. (2020). *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek Peradilan*. Ciputat: UM Jakarta Press. Hal. 17.

<sup>39</sup> Zulkarimein Nasution. (2017). *Etika Jurnalisme, Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 77.

<sup>40</sup> Wina Armada Sukardi. (2009). *Menakar Kesejahteraan Wartawan*. Jakarta: Dewan Pers. Hal. 3.

<sup>41</sup> Zulkarimein Nasution, *Op. Cit.*, Hal. 149.

<sup>42</sup> Naziah Nilda Syah. (2022). *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (Studi Kasus Foto Moeldoko Dalam Portal BeritaOnline Sindonews.com)*. Jurnal, 4(6). Yogyakarta. Hal. 8916.

<sup>43</sup> *Ibid.*

kekhilafan sehingga melanggar Kode Etik Jurnalistik.<sup>44</sup>

Jika pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik karena faktor ketidaksengajaan, termasuk dalam pelanggaran kategori dua. Artinya, masih dimungkinkan adanya ruang yang bersifat toleransi. Sebaliknya, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang disengaja, dan termasuk dalam pelanggaran kategori satu, merupakan pelanggaran berat. Sebagian pelanggarnya bahkan tidak segera mengakui pelanggaran yang telah dibuatnya setelah diberitahu, atau diperingatkan tentang kekeliruannya. Berbagai macam argumentasi yang tidak relevan sering mereka kemukakan. Hanya setelah mendapat ancaman sanksi yang lebih keras lagi, sang pelanggar dengan terpaksa mau mengikuti aturan berlaku.<sup>45</sup>

Keberadaan sanksi bertujuan untuk memastikan tujuan negara yang tertuang dalam kaidah, atau norma hukum tersebut tercapai. Tugas sanksi dengan demikian adalah alat pemaksa, atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Sanksi dapat juga dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum (sebagai alat represif). Selain sebagai alat represif bagi para pelanggar undang-undang, sanksi dapat juga menjadi alat preventif untuk mencegah setiap orang melakukan tindakan pelanggaran terhadap suatu norma yang diatur dalam undang-undang.

Pembuatan peraturan perundang-undangan, norma hukum yang mengatur tingkah laku manusia berupa perintah, atau larangan, lazimnya selalu dilekati sanksi, dengan tujuan untuk memastikan norma tersebut dilaksanakan. Sanksi meskipun demikian, tidak wajib, dan tidak selalu harus ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, tergantung kebutuhan peraturan tersebut.<sup>46</sup>

Apabila peraturan perundang-undangan yang dibuat itu mengatur tingkah laku manusia, maka sudah seharusnya disertakan ketentuan sanksi dalam peraturan itu, untuk melengkapi norma larangan, atau perintah tertuang pada peraturan tersebut. Adapun jenis sanksi dalam sistem hukum Indonesia secara umum meliputi sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata.<sup>47</sup>

Pandangan Zaenuddin mengenai Kode Etik Jurnalistik adalah landasan moral profesi, dan rambu-rambu, atau kaidah penuntun, sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang

seharusnya dilakukan, dan dihindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Mematuhi, serta menerapkan Kode Etik Jurnalistik, dapat diartikan sebagai bentuk, atau sikap dari seorang wartawan yang telah bertanggung jawab dengan menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 7 ayat (2), bahwa wartawan memiliki, dan menaati Kode Etik Jurnalistik.<sup>48</sup>

Kebebasan menyampaikan pendapat melalui karya jurnalistik menemukan tantangan setelah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lahir. Undang-Undang ini dapat menjerat siapa saja yang dilaporkan mencemarkan nama baik, termasuk wartawan bertugas menjalankan profesinya. Sejumlah jurnalis harus berhadapan dengan proses hukum akibat karya jurnalistik mereka dilaporkan berisi pencemaran nama baik.

Wartawan pada dasarnya, dalam melaksanakan profesinya, mendapat perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun hingga kini, masih ada persoalan yang menimpa wartawan dalam rangka menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Salah satunya tantangan dari pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai sangat fleksibel.<sup>49</sup>

Penggunaan Pasal 27 ayat (3) berikut kepada wartawan ke depan, akan menjadi preseden dalam penegakan hukum, yaitu:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000.

Penjelasan pasal ini menyebutkan, bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik, dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Definisi mengenai sejumlah tindakan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Penjelasan Pasal 27 ayat (1), yang dimaksud dengan tindakan mendistribusikan

<sup>44</sup> Wina Armada Sukardi, (2010), *Op. Cit.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Ahmad Mathar. (2023). *Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal, 3(2). Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwawh Kuala Tungkal. Hal. 46.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> H. M. Zaenuddin. (2011). *The Journalist*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

<sup>49</sup> D. Supriyanto Jagad N. (2022). *Apakah Wartawan Yang Melakukan Pemberitaan Keliru Dapat Dipidanakan?* Diakses Tanggal 26 Oktober 2025, Pukul 12.25 WITA.

adalah mengirimkan, menyebarkan Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang, maupun berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Tindakan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Tindakan dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan, dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain, maupun publik. Sampai di sini, publik cukup memahami anatomi dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang delik penghinaan, atau pencemaran nama baik. Berdasarkan pasal ini, barang siapa sengaja menyerang kehormatan, atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara. Berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (2), jika dilakukan tulisan, atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, maupun ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis.<sup>50</sup>

Namun demikian, semua tindakan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (1), atau ayat (2), tidak dapat dikenakan klasifikasi pencemaran, ataupun pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum, maupun karena terpaksa untuk membela diri. Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya, sepanjang tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi dilakukan demi kepentingan umum, maupun kepentingan membela diri, maka tindakan tersebut tidak bisa dikenakan ketentuan 310 ayat (1), juga ayat (2).

Ruang lingkup Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memang luas. Siapa saja memiliki potensi terjerat delik penghinaan, atau pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artinya, bisa menjerat orang secara pribadi, dan juga jurnalis.

Secara umum, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipertahankan oleh pembuat undang-undang, juga Mahkamah Konstitusi dengan alasan untuk menjaga kepentingan yang lebih besar. Menjaga harkat, dan martabat seseorang dari

tindakan penyalahgunaan informasi pribadi adalah salah satu alasan untuk mempertahankan kedua norma tersebut. Mahkamah Konstitusi sendiri melalui putusan pada tahun 2008 pernah menolak uji materi yang meminta untuk dihapuskan norma ini.

Jika seorang wartawan melakukan kekeliruan dalam pemberitaan, maka harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru, dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca.<sup>51</sup> Pelanggaran dari Kode Etik Jurnalistik dengan demikian, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan yang telah diterapkan. Apabila seseorang melanggar Kode Etik Jurnalistik, maka ia telah melanggar undang-undang, dan akan dikenakan sanksi pidana, serta denda paling banyak lima ratus juta rupiah.<sup>52</sup>

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik biasanya bersifat moral, atau administratif, bukan pidana. Sanksi pidana hanya dapat dikenakan jika pelanggaran tersebut memenuhi unsur tindak pidana lain yang diatur dalam undang-undang, bukan karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik semata.

Sanksi bagi wartawan yang menyebarkan informasi keliru dengan demikian bervariasi, mulai dari sanksi internal, seperti kewajiban meminta maaf, dan ralat, hingga sanksi hukum pidana, serta denda bagi perusahaan pers jika tidak memenuhi Hak Jawab. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyelesaiannya dapat melalui Dewan Pers.

Perusahaan pers yang tidak memenuhi kewajiban Hak Jawab dapat didenda maksimal lima ratus juta rupiah menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Wartawan tersebut dapat dijerat dengan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pencemaran nama baik (Pasal 310, dan Pasal 311), atau penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran (Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Sanksi pidana dapat dikenakan jika berita keliru disebarkan melalui media elektronik, seperti pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi elektronik yang bohong, serta menyesatkan (Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Pelanggaran juga bisa dikenakan sanksi oleh organisasi wartawan, seperti pembekuan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Wina Armada Sukardi, (2012), *Op. Cit.*

keanggotaan, atau pemecatan jika ditemukan pelanggaran berat. Perusahaan media dapat memberikan sanksi internal mulai dari teguran, mutasi, atau bahkan pemecatan kepada wartawannya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kajian yuridis terhadap pemberitaan informasi keliru yang merugikan seseorang menunjukkan, bahwa keduanya adalah mekanisme hukum dalam Undang-Undang Pers untuk mengoreksi informasi keliru, dimana merugikan nama baik. Hak Jawab digunakan untuk menyanggah pemberitaan yang merugikan, dan bertentangan dengan fakta. Hak Koreksi di sisi lain, digunakan untuk mengoreksi kekeliruan fakta, dan data teknis dalam pemberitaan. Kewajiban media untuk melayani kedua hak ini bertujuan untuk melindungi nama baik individu, atau kelompok, dan menjaga kredibilitas pers, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pers.
2. Sanksi bagi wartawan yang menyebarkan informasi keliru dengan demikian bervariasi, mulai dari sanksi internal, seperti kewajiban meminta maaf, dan ralat, hingga sanksi hukum pidana, serta denda bagi perusahaan pers jika tidak memenuhi Hak Jawab. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Pers, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### B. Saran

1. Melaksanakan Hak Jawab dan Hak Koreksi, maka sebaiknya mengajukan surat tertulis secara langsung ke media bersangkutan, dengan menyertakan bukti pendukung, serta detail informasi yang keliru, atau merugikan. Jika tidak ditanggapi, maka dapat dilaporkan kepada Dewan Pers.
2. Perusahaan pers memiliki peran penting dalam menegakkan disiplin internal. Sanksi awal yang dapat diberikan kepada wartawan untuk pelanggaran ringan adalah berupa lisan, atau tulisan. Tujuannya adalah untuk mendidik, dan mengingatkan wartawan tentang kewajibannya. Penangguhan sementara dari tugas jurnalistik, dapat diberikan untuk pelanggaran sedang. Sanksi ini memberikan waktu bagi wartawan untuk mengevaluasi kembali perilakunya, dan mengikuti pelatihan ulang jika diperlukan. Sanksi terberat yang dapat diterapkan untuk pelanggaran berat tidak dapat ditoleransi,

seperti menerima suap, atau memublikasikan berita bohong secara sengaja adalah pemberhentian, maupun pencabutan keanggotaan. Organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia dapat memberikan sanksi melalui dewan Kehormatan yang berwenang untuk memberikan peringatan, atau teguran kepada anggotanya terbukti melanggar Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, Dewan Pers yang berfungsi sebagai penengah independen dalam sengketa pers, dapat memastikan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers harus lebih aktif mensosialisasikan kepada public, bahwa berita yang memfitnah, memeras, atau berisi kebohongan bukanlah produk jurnalistik, melainkan tindak kejahatan. Publik juga memiliki peran penting dalam mengawasi, dan menindaklanjuti pelanggaran etik. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Pers jika merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bakhri, Syaiful. (2020). *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek Peradilan*. Ciputat: UM Jakarta Press.
- Budyatna, Muhammad. (2009). *Jurnalistik Teori & Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Dahlan, Abdul Choliq. (t.t). *Hukum, Profesi Jurnalistik Dan Etika Media Massa*.
- Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, Dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Heryana, Ade. (2024). *Konsep Informasi*. Universitas Esa Unggul.
- Kovach, Bill, Dan Tom Rosenstiel. (2006). *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau.
- Kususmaningrat, Hikmat, Dan Kusumaningrat, Purnama. (2009). *Jurnalistik: Teori Dan Praktik*.
- Lesmana, Tjipta. (2005). *Pencemaran Nama Baik Dan Kebebasan Pers Antara Indonesia Dan Amerika*. Jakarta: Erwin Rika Press.
- Luwarso, Lukas, Dan Samsuri. (2007). *Pelanggaran Etika Pers*. Jakarta: Dewan Pers Bekerja Sama Dengan FES.
- Nasution, Zulkarimein. (2017). *Etika Jurnalisme, Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ND, Mukti Fajar, dan Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan*

*Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Pers, Dewan. (2006). *Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Sekretariat Dewan Pers.
- Sidik, Salim H., Dan Erlies. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sofyan, Andi. (2017). *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- Sukardi, Wina Armada. (2009). *Menakar Kesejahteraan Wartawan*. Jakarta: Dewan Pers.
- Sukardi, Wina Armada. (2012). *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*.
- Sunarto. (2009). *Televisi, Kekerasan Dan Perempuan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Suseno, Frans Magnis. (2001). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wiradipradja, E. Saefullah. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, Bandung.
- Zaenuddin, H. M. (2011). *The Journalist*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

#### **Sumber-Sumber Hukum**

- Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

#### **Jurnal, Artikel, Skripsi**

- Achmad. (2020). *Sanksi Bagi Perusahaan Pers Yang Melakukan Tindak Sub Judice Rule Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. Jurnal, 3(2). Madura.
- Farisi, Salman Al. (2018). *Analisis Hukum Dan Etika Terhadap Tanggung Jawab Pers Indonesia Dalam Pemberitaan Pers Yang Dapat Memicu Konflik Di Masyarakat*. Jurnal, 9(2).
- Harahap, Hilda Rahmadani, Dkk. (2025). *Studi Kasus Mengenai Misinformasi Pada Media Sosial*. Jurnal, 3(1). Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Mathar, Ahmad. (2023). *Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal, 3(2). Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwwah Kuala Tungkal.
- Syah, Naziah Nilda. (2022). *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (Studi Kasus Foto Moeldoko*

*Dalam Portal BeritaOnline Sindonews.com)*. Jurnal, 4(6). Yogyakarta.

- Syahriar, Irman, Dkk. (2024). *Hak Jawab Dalam Perspektif Filsafat Dan Hukum Pada UU Pers No. 40 Tahun 1999*. Jurnal, 10(3). Samarinda: Universitas 17 Agustus 1945.
- Takalelumang, Rivaldi, Senduk, Johny J., Dan Harilama, Stefi H. (2019). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Komunikasi Sulut*. Jurnal. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

#### **Sumber-Sumber Internet**

- Ambar. (2017). *Kode Etik Wartawan Jurnalistik Internasional Dan Indonesia*. Diakses Tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 15.50 WITA.
- Dumpa, Aziz. (2022). *Melawan Kriminalisasi Pers, Jurnalis Asrul Ajukan Kasasi*. Diakses Tanggal 28 November 2025, Pukul 14.15 WITA.
- ICJR. (2021). *Pidana 3 Bulan Terhadap Jurnalis Muhammad Asrul Bukti Nyata Kebebasan Pers Terancam*. Diakses Tanggal 28 November 2025, Pukul 14.15 WITA.
- N, D. Supriyanto Jagad. (2022). *Apakah Wartawan Yang Melakukan Pemberitaan Keliru Dapat Dipidanakan?* Diakses Tanggal 26 Oktober 2025, Pukul 12.25 WITA.
- SIPLawFirm. (2024). *Hak Jawab Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Pedoman Dewan Pers*. Diakses Tanggal 11 Oktober 2025, Pukul 1.50 Wita.
- Sukardi. Wina Armada. (2010). *Pelanggaran-Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik*. Diakses Tanggal 9 Oktober 2025, Pukul 07.23 WITA.
- Wirawan. (2024). *Perbedaan Misinformasi, Disinformasi, Dan Malinformasi*. Diakses Tanggal 8 Mei 2025, Pukul 07.32 WITA.